

ANALISIS TEORI FAKTOR GANDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Siska Tahir

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: siskaatahir04@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak khususnya pelecehan seksual—merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga tidak dapat dikaitkan dengan satu penyebab tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pendekatan teori dua faktor, serta mengkaji perilaku pelaku dari perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan penelitian lapangan dengan faktor-faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang berkaitan dengan kekerasan seksual meliputi kondisi psikologis dan emosional, pengendalian diri, dorongan seksual, motivasi pribadi, serta penerapan nilai-nilai hukum, agama, dan moral. Faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, kondisi keluarga, kontrol sosial, kesempatan, media sosial, internet, dan konten pornografi. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan tidak dapat dipandang secara terpisah. Dari perspektif kriminologi, perilaku pelaku menunjukkan beragam pola yang dipengaruhi oleh kondisi pribadi, motif, hubungan dengan korban, situasi spesifik, dan kesempatan. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus berfokus pada penguatan komunikasi dan pengawasan dalam keluarga, peningkatan kontrol sosial masyarakat, peningkatan kesadaran mengenai perlindungan anak, pemantauan penggunaan teknologi, serta penerapan langkah-langkah untuk mendorong pengendalian diri dan perubahan perilaku.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Anak; Pencabulan; Kriminologi; Teori Faktor Ganda.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum menjadi landasan bagi pengaturan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan anak memegang peranan penting karena anak-anak memerlukan perlindungan khusus terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan faktor psikologis, kondisi keluarga, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, serta kontrol sosial.¹

Dari perspektif kriminologi, perilaku tidak selalu dapat dijelaskan oleh satu penyebab tunggal saja. Perilaku menyimpang dapat muncul akibat interaksi berbagai faktor, baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, teori faktor majemuk digunakan untuk mengkaji hubungan antara faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memandang masalah tersebut secara lebih komprehensif, tanpa hanya berfokus pada satu penyebab tunggal.²

Faktor internal dapat mencakup kondisi psikologis dan emosional, kurangnya pengendalian diri, dorongan seksual, dan motivasi pribadi, serta pemahaman mengenai nilai-nilai hukum, agama, dan moral. Di sisi lain, faktor eksternal dapat meliputi lingkungan sosial, kondisi keluarga, kontrol sosial, dan adanya kesempatan, serta pengaruh media sosial, internet, dan konten pornografi. Interaksi antara beberapa faktor tersebut dapat menciptakan situasi yang meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang.³

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kriminologi adalah bidang studi yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban, serta faktor-faktor yang terkait dengan munculnya perilaku menyimpang. Dalam penelitian kriminologis, pemahaman mengenai perilaku pelaku kejahatan tidak hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada situasi atau kondisi yang melatarbelakanginya.⁴ Pendekatan

¹Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

²Insani, N. S., Mulyana, R. N., & Hosnah, A. U. (2026). *Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pola Kejahatan: Perspektif Kriminologi*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3166-3176.

³*Ibid.*

⁴Dermawan, M. K. (2024). *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*. Universitas Terbuka.

psikologi kriminal pun memandang situasi individu sebagai salah satu aspek yang dapat dikaji untuk memahami perilaku kriminal.⁵

Teori dua faktor menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang bekerja secara bersamaan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi batin pelaku, sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan dan kondisi sosial di sekitar pelaku. Faktor internal mencakup, antara lain, kondisi psikologis dan emosional, pengendalian diri, motivasi pribadi, serta pemahaman terhadap norma hukum, agama, dan moral. Sebaliknya, faktor eksternal meliputi keadaan keluarga, lingkungan sosial, pengaruh media sosial dan internet, serta kondisi sosial di wilayah tempat tinggal pelaku. Kedua kelompok faktor ini tidak selalu bekerja secara terpisah; keduanya dapat saling berkaitan dan memengaruhi perilaku individu. Dalam konteks penelitian mengenai kekerasan seksual terhadap anak (kekerasan pada anak), pendekatan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa perilaku pelaku tidak hanya terkait dengan keadaan pribadi, tetapi juga dengan lingkungan dan pengalaman sosial yang telah membentuk kepribadian individu tersebut. Dengan demikian, teori dua faktor menjadi landasan bagi analisis komprehensif terhadap berbagai faktor yang diidentifikasi dalam penelitian ini.⁶

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang menuntut adanya perlindungan khusus, mengingat anak-anak belum memiliki kemampuan yang setara dengan orang dewasa dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak menegaskan kembali kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi anak. Selain itu, perkembangan regulasi terkait kekerasan seksual menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekerasan seksual kian menjadi perhatian dalam sistem hukum.⁷

⁵ Dewi, A. P., Erlansyah, A. C., Jannah, N., Berliana, W. F., & Supriyadi, T. (2025). *Integrasi Prinsip Dasar Psikologi Dalam Pemahaman Perilaku Kriminal*. Netizen: Journal Of Society And Bussiness, 2(6), 182-195.

⁶ Fath, A. A., Suherman, E. A., Putri, K. R., Rahmadani, S. C. D., Putri, Z. K., & Supriyadi, T. (2025). *Ruang Lingkup Psikologi Kriminal Dan Metode Studi Kriminologi*. Netizen: Journal Of Society And Bussiness, 2(6), 152-159.

⁷ Maryono, H., & Chariansyah, H. (2026). *Politik Hukum Perlindungan Hak Pekerja Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja: Studi Praktik Advokasi Serikat Pekerja Di Kabupaten Bekasi*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(03), 300-314.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan fokus kualitatif. Pendekatan hukum empiris ini bertujuan untuk mengkaji kondisi nyata dan mengumpulkan data secara langsung terkait pertanyaan penelitian.⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan hukum, buku, jurnal akademis, dan sumber hukum yang berkaitan dengan kriminologi, perlindungan anak, dan kekerasan seksual.

Para informan dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Demi menjaga kerahasiaan dan mencegah terungkapnya identitas responden, baik nama maupun jabatan narasumber serta nama institusi tempat pengambilan data tidak dicantumkan dalam jurnal ini. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan melalui analisis tematik, guna memastikan bahwa informasi tersebut mencerminkan temuan penelitian tanpa mengungkap identitas sumber data.⁹

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori faktor ganda dengan cara mengelompokkan faktor internal dan eksternal serta mengkaji keterkaitan di antara keduanya dari perspektif kriminologis.¹⁰

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Faktor Internal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal berkaitan dengan perilaku kekerasan seksual. Kondisi psikologis dan emosional dapat memengaruhi cara seseorang bereaksi terhadap dorongan dan situasi tertentu. Kendali diri yang lemah juga memegang peranan penting, mengingat kemampuan untuk mengendalikan dorongan dan mempertimbangkan konsekuensi suatu tindakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Kondisi-kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam membedakan antara perilaku yang normatif dan perilaku yang menyimpang. Selain itu, motivasi pribadi dan kemampuan mengendalikan hasrat juga dapat memengaruhi keputusan seseorang saat dihadapkan pada dorongan tertentu. Ditinjau dari

⁸ Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁹ Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁰ Ibid

perspektif teori dua faktor, faktor internal tidak dipandang sebagai satu-satunya penyebab, melainkan sebagai elemen yang dapat berinteraksi dengan faktor eksternal—seperti faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, kondisi masyarakat, serta penggunaan media dan teknologi. Dengan demikian, perilaku kekerasan seksual dapat dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi dan berasal baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungannya.¹¹

Selain pengendalian diri, penelitian ini mengidentifikasi dorongan seksual dan motivasi pribadi sebagai faktor yang turut berperan. Dorongan-dorongan tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyebab tunggal; sebaliknya, hal-hal itu harus ditinjau dalam konteks kondisi psikologis, pengalaman pribadi, dan kemampuan individu dalam mengendalikan perilakunya. Hal ini sejalan dengan pendekatan teori dua faktor (*dual-factor theory*), yang memandang berbagai faktor tersebut sebagai elemen-elemen yang saling berkaitan.¹²

Pemahaman mengenai norma hukum, agama, dan moral juga merupakan faktor yang signifikan. Kegagalan dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut dapat menghambat kemampuan seseorang untuk membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, pengembangan nilai-nilai dan pengendalian diri harus dipandang sebagai bagian dari upaya pencegahan.¹³

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang teridentifikasi meliputi lingkungan sosial, kondisi keluarga, kontrol sosial, peluang, serta penggunaan media sosial dan internet. Lingkungan dapat membentuk pola pikir dan kebiasaan seseorang, terutama ketika individu tersebut berada dalam situasi yang minim pengawasan atau batasan yang jelas.¹⁴

Keluarga juga memegang peranan krusial dalam membentuk perilaku individu sejak usia dini. Komunikasi yang baik, perhatian, dan pengawasan dapat berfungsi sebagai bentuk pengendalian sosial dini, yang membantu menanamkan pemahaman mengenai nilai, norma, dan batasan perilaku, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, hubungan keluarga yang terbuka menyediakan ruang bagi anggota keluarga untuk membahas berbagai persoalan, sehingga

¹¹Paputungan, M. R. (2025). *Pengaruh kontrol diri dan machiavellianisme terhadap risiko menjadi pelaku kekerasan seksual pada mahasiswa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.

¹²Uno, H. B. (2023). *Teori motivasi dan pengukurannya: Analisis di bidang pendidikan*. Bumi Aksara.

¹³Baharudin, B. (2026). *Edukasi Kesadaran Hukum dan Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Lingkungan Sekolah*. *Jurnal Abdi Nusantara STKIP Al Amin Dompu*, 2(1), 1-14.

¹⁴Kogoya, T., Septian, F. I., Purnama, I. N. Z., Pulungan, E. S., Rizky, A. A., Fathoni, A. R., ... & Kudrat, A. A. M. (2026). *Eksplorasi Psikologi Modern dalam Kompleksitas Kehidupan Digital*. CV. Edu Akademi.

memudahkan upaya mengenali dan mencegah beragam bentuk penyimpangan perilaku. Sebaliknya, kurangnya pengawasan, perhatian, dan komunikasi dalam keluarga dapat melemahkan pengendalian sosial terhadap perkembangan perilaku individu, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap pengaruh luar. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berasal dari kelompok teman sebaya, lingkungan sosial, ataupun penggunaan media dan teknologi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, dinamika keluarga perlu diperhitungkan sebagai salah satu faktor eksternal yang berkaitan dengan pembentukan perilaku individu. Ditinjau dari perspektif teori dua faktor, dinamika keluarga tidak bekerja secara terisolasi; sebaliknya, dinamika ini dapat berinteraksi dengan faktor-faktor lain—seperti kondisi pribadi, kelompok teman sebaya, dan pengalaman sosial—dalam membentuk perilaku individu.¹⁵

Pengaruh teknologi merupakan aspek lain yang perlu diperhatikan. Kemudahan akses terhadap internet dan konten pornografi dapat menyebabkan paparan yang membentuk pandangan seseorang mengenai seksualitas. Namun, pengaruh ini tidak bekerja secara terisolasi dan harus dipandang dalam kaitannya dengan faktor internal, seperti pengendalian diri, motivasi, dan pemahaman individu terhadap nilai-nilai.

c) Karakteristik dan Pola Perilaku.¹⁶

Dari perspektif kriminologi, perilaku pelaku menunjukkan variasi dalam pola tindakannya. Sebagian perilaku mungkin muncul ketika terdapat kesempatan dan situasi yang mendukung, sementara tindakan lain mungkin dilakukan dalam keadaan tertentu setelah adanya persiapan sebelumnya. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa perilaku yang terkait dengan kekerasan seksual tidak mengikuti pola yang seragam.¹⁷

Hubungan antara pelaku dan korban, motif, kondisi lingkungan, dan kesempatan merupakan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan saat menganalisis perilaku tersebut. Dengan demikian, analisis kriminologis tidak hanya terbatas pada sifat tindakan itu sendiri, tetapi juga memperhitungkan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku tersebut.¹⁸

d) Keterkaitan Faktor Internal dan Eksternal

¹⁵Fauzi, A., Arwani, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2024). *Melindungi Anak dari Predator Seksual: Sinergi Keluarga, Komunitas, dan Hukum untuk Keadilan Sosial. Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3, 576-625.

¹⁶Hisyam, C. J., Seruni, M. P., Nuraini, A. A., Islamiya, F. I., Koputri, K., Fauziah, S., & Kartika, S. Y. (2025). *Pornografi sebagai penyimpangan pada mahasiswa di era digital. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).

¹⁷Huraerah, A. (2024). *Kekerasan terhadap anak (Revisi). Nuansa Cendekia*.

¹⁸*Ibid*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal saling berkaitan. Kendali diri yang lemah dapat meningkatkan risiko ketika seseorang berada dalam lingkungan yang menawarkan peluang untuk melakukan pelanggaran atau kurangnya pengawasan. Sebaliknya, lingkungan dengan kendali sosial yang kuat dapat berfungsi sebagai faktor pencegah, bahkan ketika terdapat dorongan internal.¹⁹

Kaitan ini memperkuat penerapan teori dua faktor dalam penelitian ini. Perilaku kekerasan seksual tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh kondisi pribadi atau semata-mata oleh lingkungan; sebaliknya, perlu diperhatikan bagaimana berbagai faktor tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi munculnya perilaku tersebut. Faktor internal—seperti kondisi psikologis dan emosional, pengendalian diri, motivasi pribadi, dorongan seksual, serta pemahaman akan nilai-nilai hukum, agama, dan moral—dapat berinteraksi dengan faktor eksternal, termasuk kondisi keluarga, lingkungan sosial, kontrol sosial, kesempatan, serta penggunaan media sosial dan internet. Interaksi ini dapat menciptakan kondisi yang memengaruhi cara individu bereaksi terhadap suatu situasi dan mengambil keputusan. Dengan demikian, keberadaan satu faktor saja tidak secara langsung menentukan terjadinya kekerasan seksual, meskipun faktor tersebut dapat menjadi lebih berpengaruh ketika dikombinasikan dengan faktor-faktor kontributif lainnya. Akibatnya, analisis berdasarkan teori dua faktor menunjukkan bahwa perilaku kekerasan seksual merupakan persoalan di mana predisposisi pribadi individu dan lingkungan sosial saling berkaitan.²⁰

5. PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN UPAYA PENCEGAHAN

Dari perspektif kriminologi, perilaku yang merugikan anak harus dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan kondisi individu maupun lingkungan. Faktor psikologis, pengendalian diri, nilai-nilai moral, keluarga, lingkungan sosial, dan kesempatan dapat saling berinteraksi satu sama lain. Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak boleh hanya dilakukan setelah perilaku tersebut terjadi, melainkan juga harus menasar faktor-faktor yang memungkinkan munculnya perilaku tersebut.²¹

¹⁹Nazariskina, N., & Selian, S. N. (2025). *Dinamika Kontrol Diri pada Remaja yang Mengalami Kecanduan Media Sosial*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(5), 682-689.

²⁰Napitupulu, G. M. P. (2025). *Pengaruh Faktor Relasi Pelaku Dan Korban Terhadap Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kriminologi Hukum (Studi Kasus Di Kota Kendari)= The Influence Of The Relationship Factors Of The Offender And The Victim On The Occurrence Of Sexual Crime Against Children Reviewed From A Legal Criminology Perspective (Kendari City Case Study) (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin)*.

²¹Rasyid, A. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021) (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin)*.

Langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan dalam lingkup keluarga dengan meningkatkan komunikasi, perhatian, dan pengawasan terhadap anak. Orang tua sebaiknya membangun hubungan yang terbuka dengan anak agar mereka merasa aman untuk menceritakan pengalaman, masalah, atau tindakan yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Masyarakat juga berperan melalui pengawasan sosial dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar—khususnya dengan menciptakan suasana yang aman serta memantau interaksi anak dengan orang lain. Selain itu, diperlukan edukasi berkelanjutan mengenai perlindungan anak dan penggunaan teknologi secara aman; hal ini memungkinkan anak untuk memahami batasan dalam berinteraksi dengan orang lain, mengenali perilaku yang tidak pantas, serta mengetahui kepada siapa mereka harus melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan berbahaya. Upaya-upaya ini menuntut pendekatan kolaboratif yang melibatkan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah, guna memastikan bahwa pencegahan tidak sekadar menjadi reaksi terhadap kekerasan, melainkan diwujudkan melalui langkah-langkah proaktif yang berkelanjutan. Melalui komunikasi, pengawasan, edukasi, dan komitmen berbagai pihak terkait, tujuannya adalah menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang lebih aman serta mengurangi situasi yang dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap anak.²²

Bagi pelanggar hukum yang menjalani rehabilitasi, pengembangan kepribadian dan aspek keagamaan serta konseling dapat diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat pengendalian diri, dan mendorong perubahan pola pikir. Pendekatan rehabilitatif ini penting karena tujuan pencegahan tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada perubahan perilaku sebelum individu tersebut kembali ke tengah masyarakat.²³

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan selaras dengan pendekatan teori dua faktor, faktor-faktor yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak mencakup unsur internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis dan emosional, pengendalian diri, dorongan seksual, motivasi pribadi, serta penerapan nilai-nilai hukum, agama, dan moral. Faktor eksternal

²²Rahma, P., & Ananda, F. (2026). *Peran dan Fungsi Pemerintah serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak. Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 3005-3013.

²³Basuki, L., Nahar, S., & Arsyad, J. (2026). *STRATEGI PEMBINAAN KEAGAMAAN ISLAM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. Inovasi Publishing Indonesia*.

mencakup lingkungan sosial, kondisi keluarga, kontrol sosial, dan adanya kesempatan, serta pengaruh media sosial, internet, dan konten pornografi. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan tidak boleh dipandang secara terpisah.

Dari perspektif kriminologi, perilaku kekerasan seksual dapat dipahami melalui interaksi antara predisposisi pribadi dan lingkungan. Pola perilaku dapat muncul baik secara spontan maupun melalui tindakan persiapan tertentu, bergantung pada situasi dan faktor-faktor yang menyertainya. Oleh karena itu, setiap analisis perilaku harus mempertimbangkan latar belakang, motif, pengendalian diri, dan kesempatan secara bersamaan.

Saran

Langkah-langkah pencegahan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait. Keluarga perlu memperkuat komunikasi dan pengawasan; masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan memperkuat pengawasan sosial; penggunaan teknologi memerlukan panduan yang tepat; serta dukungan bagi mereka yang terdampak harus berfokus pada pengendalian diri, pemahaman nilai-nilai, dan perubahan perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Basuki, L., Nahar, S., & Arsyad, J. (2026). Strategi Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Inovasi Publishing Indonesia.
- Dermawan, M. K. (2024). Ruang Lingkup Studi Kriminologi. Universitas Terbuka.
- Huraerah, A. (2024). Kekerasan terhadap anak (Revisi). Nuansa Cendekia.
- Kogoya, T., Septian, F. I., Purnama, I. N. Z., Pulungan, E. S., Rizky, A. A., Fathoni, A. R., ... & Kudrat, A. A. M. (2026). Eksplorasi Psikologi Modern dalam Kompleksitas Kehidupan Digital. CV. Edu Akademi.
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Uno, H. B. (2023). Teori motivasi dan pengukurannya: Analisis di bidang pendidikan. Bumi Aksara.

JURNAL

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Baharudin, B. (2026). Edukasi Kesadaran Hukum dan Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Lingkungan Sekolah. Jurnal Abdi Nusantara STKIP Al Amin Dompu, 2(1), 1-14.
- Dewi, A. P., Erlansyah, A. C., Jannah, N., Berliana, W. F., & Supriyadi, T. (2025). Integrasi Prinsip Dasar Psikologi Dalam Pemahaman Perilaku Kriminal. Netizen: Journal Of Society And Bussiness, 2(6), 182-195.
- Fath, A. A., Suherman, E. A., Putri, K. R., Rahmadani, S. C. D., Putri, Z. K., & Supriyadi, T. (2025). Ruang Lingkup Psikologi Kriminal Dan Metode Studi Kriminologi. Netizen: Journal Of Society And Bussiness, 2(6), 152-159.
- Fauzi, A., Arwani, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2024). Melindungi Anak Dari Predator Seksual: Sinergi Keluarga, Komunitas, Dan Hukum Untuk Keadilan Sosial. Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif, 3, 576-625.
- Hisyam, C. J., Seruni, M. P., Nuraini, A. A., Islamiya, F. I., Koputri, K., Fauziah, S., & Kartika, S. Y. (2025). Pornografi sebagai penyimpangan pada mahasiswa di era digital. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(11).
- Insani, N. S., Mulyana, R. N., & Hosnah, A. U. (2026). Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pola Kejahatan: Perspektif Kriminologi. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 3166-3176.
- Maryono, H., & Chariansyah, H. (2026). Politik Hukum Perlindungan Hak Pekerja Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja: Studi Praktik Advokasi Serikat

Pekerja Di Kabupaten Bekasi. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(03), 300-314.

- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Napitupulu, G. M. P. (2025). *Pengaruh Faktor Relasi Pelaku Dan Korban Terhadap Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kriminologi Hukum (Studi Kasus Di Kota Kendari)= The Influence Of The Relationship Factors Of The Offender And The Victim On The Occurrence Of Sexual Crime Against Children Reviewed From A Legal Criminology Perspective (Kendari City Case Study)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nazariskina, N., & Selian, S. N. (2025). Dinamika Kontrol Diri pada Remaja yang Mengalami Kecanduan Media Sosial. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(5), 682-689.
- Paputungan, M. R. (2025). *Pengaruh Kontrol Diri Dan Machiavellianisme Terhadap Risiko Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rahma, P., & Ananda, F. (2026). Peran Dan Fungsi Pemerintah Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 3005-3013.
- Rasyid, A. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021) (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).